



**P U T U S A N**  
Nomor : 10- K/PM.III-12/AD/I/2013.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANANG PURWOKO.  
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940577110775.  
Jabatan : Bajurkomlek Subdenkomlek Denhubrem 084/BJ.  
Kesatuan : Hubdam V/Brawijaya.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Juli 1975.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Wonokitri Gang VIII Nomor 84 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :**

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor: BP-31/A-19/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Anang Purwoko, Sertu NRP.31940577110775.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/269 / XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Penyerahan Perkara;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/272/K/AD/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012;  
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAP/10-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/04-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal Januari 2013 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/272/K/AD/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dan

Kedua : "Penggelapan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar uraian global buku besar kas anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brawijaya T.A. 2011/2012;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Perjanjian Nomor: BA/01/II/2012 tanggal 14 Februari 2012;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak menipu Letda Chb Roky Andarwanto dan justru Letda Chb Roky Andarwanto yang meminjamkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan meminta imbalan jasa/bunga sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan Terdakwa merasa tidak menggelapkan uang kas simpan pinjam anggota, karena uang kas tersebut digunakan Terdakwa untuk mendukung kegiatan dinas satuan atas petunjuk dan perintah Pengawas keuangan Kapten Chb Anda Setiawan.
3. Jawaban (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Jawaban (Duplik) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/272/K/AD/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan September tahun 2000 Sebelas dan bulan Desember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di Madenhubrem 084 Hubdam V/ Brw Jl.Brawijaya No. 53 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcata pada tahun 1994 di Secata Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Dithubad Jakarta, tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian berdinass di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, selanjutnya tahun 2007 berdinass di Denhubrem 084 Hubdam V/Brw dengan jabatan sebagai Ba Jur Komlek Subdenkomlek sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinass aktif di Denhubrem 084 Hubdam V/Brw dengan pangkat Sertu NRP 31940577110775.

b. Bahwa akhir bulan Desember 2011 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 (Letda Chb Roky Indarwanto) sebesar Rp. 20.000.000,- dua puluh juta Rupiah) dengan alasan untuk jual beli handphone dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2012 dan akan memberikan jasa berupa Handphone blackberry merk touch seharga Rp. 4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib diruang kantor Saksi-4 Madenhubrem 084 Hubdam V/Brw JL Brawijaya No. 53 Surabaya Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan diberikannya kwitansi sebagai tanda terima dan tidak ada yang menyaksikan.

c. Bahwa tanggal 4 Januari 2012 Saks-4 meminta uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya berjanji janji saja, sehingga Saks-4 meminta bantuan Saksi-5 (Kopka Edy Susanto) anggota pam Urdal Denhubrem 084 dan Terdakwa memberikan jaminan berupa kendaraan Suzuki Swift warna putih metal Nopol L1706-AB beserta STNK alas nama Ny. Umi Khasanah yang diakui milik Terdakwa kepada Saksi-4, namun setelah Saks-4 melacak sesuai nama STNK kendaraan ternyata kendaraan tersebut milik Ny. Umi Khasanah yang disewa Terdakwa dan mobil tersebut sudah di ambil oleh Ny. Umi Khasanah karena Terdakwa belum membayar uang sewa kendaraan tersebut dan sampai dengan sekarang uang Saksi-4 belum dikembalikan.

d. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi 4 (Letda Chb Roky Indarwanto) sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) dengan alasan untuk jual beli handphone dan akan memberikan jasa berupa Handphone blackberry mark touch seharga Rp. 4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya merupakan tipu daya Terdakwa kepada Saksi-4, sehingga Saks-4 percaya akan perkataan Terdakwa, kemudian tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib diruang kantor Saksi-4 Madenhubrem 084 Hubdam V/Brw JL Brawijaya No. 53 Surabaya Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa dengan diberikannya kwitansi sebagai tanda terima dan tidak ada yang menyaksikan, namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo tanggal 4 Januari 2012 Saksi-4 meminta uangnya kepada Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa blum rnengembakan uang milik Saksi-4.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 sebelas dan bulan Desember tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas,.bertempat di Madenhubrem 084 Hubdam V/Brw Brawijaya No. 53 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcata pada tahun 1994 di Secata Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudihi ditugaskan di Dithubad Jakarta, tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian berdinan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, selanjutnya tahun 2007 berdinan di Denhubrem 084 Hubdam VJ.Br w dengan jabatan sebagai Ba Jur Komlek Subdenkornlek sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denhubrem 084 Hubdam V/Brw dengan pangkat Sertu NRP 31940577110775.

b. Bahwa pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw dengan sejumlah 45 (empat puluh lima)- orang telah mempunyai rencana untuk menabung/menyimpan uang setiap bulannya antara Rp.100.000,-(seratus ribu) sampai dengan Rp.500.000,(lima ratus ribu) per bulan karena pemegang kas yang lama Kopka Abdu Setar Pensiun, maka berdasarkan kesepakatan anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw Terdakwa ditunjuk sebagai pemegang uang tabungan dan Saksi-1 (Kapten Chb Anda Setiawan) sebagai pejabat pengawas keuangan.

c. Bahwa selama Terdakwa memegang uang tabungan kas anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw telah menerima uang potongan tabungan dan angsuran anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw dari juru bayar Denhubrem 084 Hubdam V/Brw yaitu Saksi-2 (Serda Imam Syahroni) diantaranya sebagai berikut :

1) Pada bulan September 2011 Terdakwa menerima uang potongan tabungan dari juru bayar Denhubrem 084 Hubdam V/Brw sebesar Rp. 4.200. 000, -(empat juta dua ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipinjam. oleh Kapten Chb (K) Herda Dkk 6 (enam) orang untuk membayar pembelian Heppycool, sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo bulan September 2011 kosong.

2) Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menerima uang potongan tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang angsuran anggota sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dipinjam anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw sejumlah Rp. 6100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), sehingga saldo bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

3) Pada bulan November 2011 Terdakwa menerima uang potongan tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam VI/Brw sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang angsuran anggota sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipinjam anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Btw sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan sisa saldo bulan Oktober 2011, sehingga saldo bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 8250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4) Pada bulan Desember 2011 Terdakwa menerima uang potongan tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah uang angsuran anggota sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Saldo bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipinjam anggota sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saldo bulan Desember 2011 sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

5) Pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima uang potongan tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam VI/Brw sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang angsuran anggota sebesar Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan dipinjam anggota sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa saldo bulan Desember 2011 sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), sehingga saldo bulan Januari 2012 sebesar Rp. 14.110.000,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)

6) Pada tanggal 4 Januari 2012 uang sebesar Rp. 14.110.000,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pertanggungjawabkan di hadapan Wadandehubrem 084 Hubdam V/Brw dan di perintahkan untuk dimasukkan kedalam rekening Bank.

d. Bahwa berdasarkan Perintah dan. Kapten Chb Ngadiono Terdakwa diperintahkan untuk memperbaiki Hadytalky sejumlah 25 (dua puluh lima) buah milik satuan jajaran Korern 064/Bj dengan mengeluarkan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta .rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw untuk perbaikan HT tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada bulan Februari 2012 setelah dilakukan audit keuangan oleh Saksi-1, berdasarkan administrasi pembukuan dan. ditemukan sisa uang kas sejumlah Rp. 17.510.000,- (tujuh belas juta) namun Terdakwa tidak bisa Menunjukkan keuangan berdasarkan administrasi pembukuan serta tidak bisa menunjukkan uang secara tunai atau dimasukkan dalam Bank, maka tanggal, 14 Februari 2012 di Madenhubrem 084 Hubdam V/Brw telah di buatkan Berita Acara Perjanjian Nomor : BA/01/II/2012 tentang pengembalian uang sejumlah Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 15 Mei 2012 terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang tidak bisa menunjukkan dan mengembalikan uang tersebut, karena uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sendiri untuk modal jual beli Handphone.

f. Bahwa demikian juga perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memakai uang tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw sejumlah Rp.17.510.000 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang dipercayakan pemegangannya kepada Terdakwa telah digunakan untuk bisnis jual beli Handphone tanpa seijin anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw selaku pemilik, merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang padahal kenyataannya uang tersebut merupakan uang tabungan anggota Denhubrem 084 Hubdam V/Brw.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: ANDA SETIAWAN; Pangkat/NRP: Kapten Chb / 21940080130173; Jabatan: Dansubden Konbekharstal (sekarang Dansubden Pernika; Kesatuan; Denhubrem 084 Hubdam V/Brw (sekarang Denhubrem 083/CPDC Hubdam/Brw); Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 02 Januari 1973; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Graha Asri Blok AE-7 Sukodono, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 di Denhubrem 084 dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa oleh karena Denhubrem 084 diselenggarakan tabungan simpan pinjam anggota yang dananya berasal dari anggota Denhubrem 084 yang berjumlah 45 orang yang masing-masing menabung sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan yang pengumpulannya melalui potong gaji oleh juru bayar. Setelah terkumpul, uang tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga 10 % dan diangsur sebanyak 10 kali, dan pada saat lebaran uang dan bunganya dikembalikan kepada anggota. Sedangkan yang dipercaya untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota tersebut adalah Kopka Abdul satar.

3. Bahwa oleh karena Kopka Abdul Satar pension, pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084 yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota. Setelah diadakan pemungutan suara, mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk dipercaya sebagai pemegang uang simpan pinjam anggota tersebut, dan Saksi ditunjuk sebagai Pengawas keuangan.

4. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi mendapat laporan ada anggota yang mau meminjam uang simpan pinjam tetapi katanya uangnya tidak ada, sehingga Saksi selaku pengawas keuangan lalu melakukan pemeriksaan keuangan simpan pinjam. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pembukuan secara baik, dan sesuai perhitungan Saksi seharusnya uang simpan pinjam masih tersisa sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), namun dalam kenyataannya uangnya tidak ada dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan uangnya, sehingga Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menunjukkan sisa uang simpan pinjam anggota tersebut sampai dengan bulan Januari 2012.

5. Bahwa oleh karena ternyata sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa tetap tidak dapat menunjukkan sisa uang simpan pinjam anggota sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), maka pada tanggal 14 Pebruari 2012 di Madenhubrem 084 lalu dibuatkan Berita Acara Perjanjian Nomor: BA/01/12012 tentang pengembalian uang sejumlah Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan masa jatuh tempo pengembalian tanggal 15 Mei 2012.

6. Bahwa oleh karena ada masalah pada Terdakwa selaku pemegang/pengelola uang simpan pinjam, maka pada bulan Pebruari 2012 diadakan penggantian personil yang ditunjuk untuk memegang uang simpan pinjam anggota, dan kemudian berdasarkan pemilihan oleh seluruh anggota Denhubrem 084, mayoritas anggota menunjuk Kopka Suroto sebagai pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota menggantikan Terdakwa.

7. Bahwa selain melakukan penggelapan uang simpan pinjam anggota, Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Sunarko alamat Ds. Sidohasri Kenduruan Tuban sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dalam kasus werfing, menipu Lettu Laut (E) Ery Juniarto sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), menipu Letda Chb Roky Andarwanto sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan Serda Teguh anggota Koramil Sedati Kodim 0816 Sidoarjo sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Atas sangkalan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

Setelah diaudit oleh juru bayar, uang simpan pinjam yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa berjumlah Rp.16.110.000,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan melalui juru bayar pada tanggal 02 Agustus 2012, disaksikan oleh Saksi selaku Pengawas keuangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-I membenarkan.

Saksi - II : Nama lengkap: IMAM SYAHRONI; Pangkat/Nrp: Serda/31940123020374; Jabatan: Ba Juyar Denhubrem 084; Kesatuan: Hubdam V/Brw; Tempat, tanggal lahir: Bojonegoro, 15 Maret 1974; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Griya Taman Asri Blok DA-30 Tawangsari, Taman, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2008 di Denhubrem 084/BJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai juru bayar Denhubrem 084/BJ sejak awal tahun 2010. Sebagai juru bayar, sesuai kesepakatan seluruh anggota, Saksi diberi tugas memotong sebagian gaji setiap anggota Denhubrem 084/BJ masing-masing sebesar Rp.100.000,- setiap bulan untuk kemudian disetorkan kepada pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota yang sebelumnya dipegang/dikelola oleh Kopka Abdul Satar.
3. Bahwa oleh karena Kopka Abdul Satar pensiun, pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084 yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota. Setelah diadakan pemungutan suara, mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk dipercaya sebagai pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ, sehingga terhitung sejak bulan September 2011 Terdakwa ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ.
4. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari hasil pemotongan gaji anggota Denhubrem 084/BJ bulan September 2011 masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Terdakwa selaku pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota. Uang tersebut digunakan untuk simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ dengan bunga sebesar 10% dan masa pembayaran paling lama 10 bulan, dan rencananya menjelang hari raya Idul Fitri uang simpanan tersebut dibagi habis kepada para penyimpan berikut bunganya.
5. Bahwa jika pada bulan September 2011 masing-masing anggota hanya menyimpan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka mulai bulan Oktober 2011 ada beberapa anggota yang menyimpan hingga kelipatan 2 sampai dengan 5, yang berarti menyimpan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga pada bulan Oktober 2011 Saksi menyetorkan uang simpanan anggota kepada Terdakwa sebesar Rp.9.400.000,-(Sembilan juta empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan ditambah uang angsuran pinjaman anggota sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan November 2011 Saksi menyerahkan uang simpanan anggota Denhubrem 084/BJ kepada Terdakwa, seluruhnya sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah uang angsuran pinjaman anggota sebesar Rp.1.980.000,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi menyerahkan uang simpanan anggota Denhubrem 084/BJ kepada Terdakwa, seluruhnya sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah uang angsuran pinjaman anggota sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi menyerahkan uang simpanan anggota Denhubrem 084/BJ kepada Terdakwa, seluruhnya sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah uang angsuran pinjaman anggota sebesar Rp.3.410.000,-(tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 ada beberapa anggota Denhubrem 084/BJ yang akan meminjam uang simpan pinjam anggota yang dipegang/dikelola Terdakwa, namun kata Terdakwa uangnya telah habis dipinjam anggota, padahal menurut perkiraan anggota seharusnya uangnya masih ada, sehingga anggota curiga uangnya diselewengkan Terdakwa, dan kemudian berdasarkan kecurigaan tersebut pada awal bulan Januari 2012 dilakukan pemeriksaan pembukuan uang simpan pinjam oleh Kapten Chb Anda Setiawan selaku Pengawas Keuangan simpan pinjam anggota.

10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh Kapten Chb Anda Setiawan dan Saksi, diketahui bahwa ternyata Terdakwa telah menggunakan uang simpan pinjam anggota untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa seizin ataupun sepengetahuan anggota seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

11. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalah-gunakan kepercayaan anggota untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota, maka sesuai keinginan mayoritas anggota melalui pemungutan suara, sejak bulan Februari 2012 pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota dialihkan kepada Kopka Suroto.

12. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa mengembalikan uang simpan pinjam anggota yang telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi, dan kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kopka Suroto selaku Pemegang/ Pengelola uang simpan pinjam anggota.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: SUROTO; Pangkat/NRP: Kopka/541850; Jabatan: Ta Opslat (sekarang Taurdal Denhubrem 084/BJ); Kesatuan: Hubdam V / Brw; Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 05 Januari 1963; Kewarga-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Janti RT.03  
RW.02 Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denhubrem 084/BJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa di Denhubrem 084 diselenggarakan tabungan simpan pinjam anggota yang dananya berasal dari anggota Denhubrem 084 yang berjumlah 45 orang yang masing-masing menabung sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang pengumpulannya melalui potong gaji oleh juru bayar. Setelah terkumpul, uang tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga 10 % dan diangsur sebanyak 10 kali, dan pada saat lebaran uang dan bunganya dikembalikan kepada anggota yang menabung. Sedangkan yang dipercaya untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota tersebut adalah Kopka Abdul satar.
3. Bahwa oleh karena Kopka Abdul Satar pensiun, pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota. Setelah diadakan pemungutan suara, mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk dipercaya sebagai pemegang uang simpan pinjam anggota, sedangkan Pengawas Keuangan adalah Kapten Chb Andi Setiawan.
4. Bahwa pada bulan Desember 2011 banyak anggota Denhubrem 084/BJ yang akan meminjam uang simpan pinjam tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memberikan pinjaman, sehingga anggota curiga telah terjadi penyelewengan uang simpan pinjam, hingga kemudian setelah dicek/diaudit oleh Pengawas Keuangan Kapten Chb Andi Setiawan, ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan sisa uang simpan pinjam sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya ada, baik secara administrasi maupun fisik, sehingga Terdakwa diberikan kesempatan hingga akhir bulan Januari 2012 untuk menunjukkan uangnya, namun ternyata hingga awal bulan Februari 2012 Terdakwa tidak bisa menunjukkan uangnya.
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 diadakan lagi pemungutan suara untuk memilih anggota yang akan menggantikan Terdakwa selaku pemegang/pengelola uang simpan pinjam, hingga kemudian mayoritas anggota memilih Saksi untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ.
6. Bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan sisa uang simpan pinjam berdasarkan administrasi pembukuan, maka untuk mengikat Terdakwa agar mengembalikan uang simpan pinjam yang telah diselewengkan lalu dibuatlah Benta Acara Perjanjian Nomor: BA/01/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya antara lain menyatakan bahwa Terdakwa sanggup dan berjanji akan melunasi uang kas tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Mel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2012 yang akan diberikan kepada Saksi selaku pemegang kas yang baru.

7. Bahwa dalam perkembangannya, setelah diperiksa dan dihitung lagi jumlah uang simpan pinjam anggota yang telah diselewengkan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Saksi melalui juru bayar pada tanggal 02 Agustus 2012.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: ROKY ANDARWANTO, S.S.T.; Pangkat/NRP: Letda (sekarang Lettu) Chb / 11100006250185; Jabatan: Dantimsal Subdenkomlek; Kesatuan: Hubdam V/Brw; Tempat, tanggal lahir: Kediri, 21 Januari 1985; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Jl. Brawijaya No.53 Surabaya / Jl. Gunung Anyar Jaya Masjid Kav.17 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 ketika Saksi mulai bertugas di Denhubrem 084/BJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa mendatangi Saksi di ruangan dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa belanja (kulakan) HP di Jakarta yang akan dijual lagi di Surabaya, tetapi uangnya tidak cukup dan harus dibayar pada hari itu juga, dan kalau tidak dibayar pada hari itu juga Terdakwa akan kena cas antara Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)". Oleh karena itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk membayar kekurangan uang belanja HP di Jakarta, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 4 Januari 2012 dan berjanji akan memberikan HP Black Berry kepada Saksi.

3. Bahwa oleh karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa dan Saksi ingin membantu permasalahan Terdakwa, maka setelah pulang ke rumah Saksi menceritakan permasalahan Terdakwa tersebut kepada isteri Saksi, dan ternyata isteri Saksi mendukung Saksi untuk membantu memberikan pinjaman kepada Terdakwa sesuai kemampuan Saksi, yaitu memberikan pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi tidak mengharapkan bunga ataupun HP Black Berry dari Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang kerja Saksi di Denhubrem 084/BJ Surabaya, Saksi menyerahkan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk digunakan Terdakwa membayar pembelian HP, sesuai Kuitansi tanggal 29 Desember 2011.

5. Bahwa sesuai waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uangnya kepada Saksi, pada tanggal 04 Januari 2012 Saksi meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) segera dikembalikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan hanya berjanji-janji saja, sehingga Saksi lalu meminta bantuan Kopka Edy Susanto anggota Pam Urdal Denhubrem 084/BJ untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa.

6. Bahwa setelah berkali-kali Saksi meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan hutangnya kepada Saksi, Terdakwa pernah memberikan barang jaminan kepada Saksi berupa kendaraan Suzuki Swift warna putih metalik Nopol L-1706-AB berikut STNK atas nama Ny. Umi Khasanah yang diakui sebagai milik Terdakwa, namun setelah Saksi melacak pemilik kendaraan sesuai nama STNK, ternyata kendaraan tersebut milik Ny. Umi Khasanah yang sedang disewa oleh Terdakwa, dan kendaraan tersebut sudah diambil oleh Ny. Umi Khasanah, karena Terdakwa belum membayar uang sewa kendaraan tersebut.

7. Bahwa dalam kenyataannya uang pinjaman dari Saksi tidak digunakan oleh Terdakwa untuk usaha jual beli Handphone seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi saat mau meminjam uang kepada Saksi, sehingga Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: EDY SUSANTO; Pangkat/NRP: Kopka/625469; Jabatan: Tapam Urdal Denhubrem 084/BJ; Kesatuan: Hubdam V/Brw; Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 19 Juni 1969; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Hayam Wuruk Baru I No. 50 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Kihubrem 084/BJ (sekarang Denhubrem 084/BJ) dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi diberitahu oleh Letda Chb Roky bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman uang kepada Letda Chb Roky sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan Letda Chb Roky sambil memperlihatkan kuitansi penerimaan uang oleh Terdakwa meminta Saksi untuk membantu menyelesaikan masalah hutang Terdakwa tersebut.

3. Bahwa atas permintaan Letda Roky tersebut, Saksi berusaha membantu menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut, hingga kemudian Terdakwa menitipkan mobil Sedan Suzuki Swift kepada Letda Chb Roky. Namun oleh karena mobil tersebut hasil dari Terdakwa menyewa dan uang sewanya belum dibayar, maka kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD tahun 1994 di Secata Rindam V/Brw Magetan, Jatim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940577110775, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Dithubad Jakarta, pada tahun 1998 dipindah-tugaskan ke Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi, Jabar. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Pusdikhub TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di Pusdikhub Kodiklat TNI AD. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Hubdam-V/Brw dan kemudian ditugaskan ke Kihubrem 084/BJ (sekarang Denhubrem 084/BJ). Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih berdinasi di Denhubrem 084/BJ menjabat sebagai Ba Jukomlek Subdenkomlek Denhubrem 084/BJ hingga sekarang.

2. Bahwa sejak tahun 2006, yaitu setelah berdinasi di lingkungan Hubdam V/Brw Surabaya, Terdakwa berusaha menambah penghasilan dengan cara berbisnis HP, yaitu Terdakwa membeli HP di WTC Surabaya kemudian dijual lagi ke anggota Korem 084/BJ ataupun ke orang lain yang bukan anggota Korem 084/BJ. Sampai dengan tahun 2010 bisnis HP Terdakwa selalu untung, namun sejak pertengahan 2010 usaha bisnis HP Terdakwa sering merugi karena harga yang naik-turun (fluktuatif). Walaupun begitu Terdakwa tetap berusaha untuk bangkit kembali dari kerugian berbisnis HP.

3. Bahwa sejak sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, di Denhubrem 084/BJ telah diselenggarakan tabungan simpan pinjam anggota yang dananya berasal dari anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang yang masing-masing menabung sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan yang pengumpulannya melalui potong gaji oleh juru bayar Denhubrem 084/BVJ. Setelah terkumpul, uang tabungan simpan pinjam tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga 10 % dan pengembaliannya dengan cara diangsur maksimum sebanyak 10 kali, dan pada saat lebaran Idul Fitri uang dan bunganya akan dikembalikan kepada anggota yang menabung. Sedangkan yang dipercaya untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota tersebut adalah Kopka Abdul Satar.

4. Bahwa oleh karena Kopka Abdul Satar pensiun, pada bulan September 2011, ketika Terdakwa sedang tidak berada di kesatuan Denhubrem 084/BJ, anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota menggantikan Kopka Abdul Satar. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk menggantikan Kopka Abdul Satar sebagai pemegang uang simpan pinjam anggota, sedangkan Pengawas Keuangan adalah Kapten Chb Andi Setiawan.

5. Bahwa sebagai pemegang/pengelola uang Tabungan Simpan Pinjam anggota Denhubrem 084/BJ, Terdakwa beberapa kali menerima penyerahan uang tabungan anggota dari juru bayar Denhubrem 084/BJ Serda Imam Syahrani, yaitu sebagai berikut :

a. Pada bulan September 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Uang tabungan anggota tersebut kemudian dipinjam semua oleh Kapten Chb (K) Herda dan kawan-kawan 6 orang, sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan September 2011 dalam keadaan kosong;

b. Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan September 2011 sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Setoran uang tabungan mulai bulan Oktober 2011 menjadi meningkat, karena ada beberapa anggota yang menabung lebih dari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

c. Pada bulan November 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan Oktober 2011 sebesar Rp.1.980.000,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), ditambah lagi dengan sisa saldo bulan Oktober 2011 sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Pada bulan Desember 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan Nopember 2011 sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah sisa saldo bulan Nopember 2011 sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Desember 2011 sebesar Rp.10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah);

e. Pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman anggota bulan Desember 2011 sebesar Rp.3.410.000,-(tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), ditambah sisa saldo tabungan simpan pinjam bulan Desember 2011 sebesar Rp.10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Januari 2012 sebesar Rp.14.110.000,-(empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

6. Pada tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa diminta mempertanggung-jawabkan uang saldo tabungan simpan pinjam sebesar Rp.14.110.000,-(empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) di hadapan Wadandehubrem 084/BJ selaku penanggung jawab uang simpan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam, dan Terdakwa diperintahkan untuk memasukkan uang saldo tabungan simpan pinjam tersebut ke dalam rekening Bank, namun Terdakwa tidak dapat melaksanakan perintah tersebut, karena uang saldo simpan pinjam tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa menambah modal jual beli Handphone dengan Sdr. Iwan di Jakarta tanpa sepengetahuan dan seizin anggota Denhubrem 084/BJ selaku pemilik uang tersebut.

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2012, ketika uang saldo tabungan simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ dicek ulang (diaudit) oleh Wadandenhubrem 084/BJ selaku penanggung jawab, Terdakwa tetap belum bisa menunjukkan uang saldo secara tunai atau dimasukkan ke dalam rekening Bank, sehingga sejak bulan Maret 2012 Terdakwa diberhentikan sebagai pemegang kas tabungan simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ, dan kemudian sebagai pemegang/pengelola uang tabungan simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ diganti Kopka Suroto.

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, dengan alasan Terdakwa sedang belanja HP di Jakarta tetapi uangnya kurang padahal harus dibayar pada hari itu juga, dan kalau tidak dibayar Terdakwa akan terkena cas sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Terdakwa mendatangi Letda Chb Roky Andarwanto yang merupakan perwira baru Denhubrem 084/BJ untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk digunakan menutupi kekurangan uang belanja HP di Jakarta, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dalam tempo satu bulan dengan jatuh tempo akhir bulan Januari 2012, dan Terdakwa akan memberikan jasa berupa Handphone Blackberry merk Tourch seharga Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Letda Chb Roky Andarwanto,.

9. Bahwa pada esok harinya tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Letda Chb Roky Andarwanto memanggil Terdakwa ke ruangnya, dan kemudian Letda Chb Roky menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima.

10. Bahwa setelah masa peminjaman uang jatuh tempo pada akhir Januari 2012, Terdakwa belum dapat mengembalikan pinjaman beserta jasanya kepada Letda Chb Roky Andarwanto, karena uang pinjaman dari Letda Roky Andarwanto dan sebagian uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ yang seluruhnya sebesar Rp.34.110.000,-(tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk modal jual beli Handphone dengan Sdr. Iwan Himawan di Pertokoan Roxy Jakarta yang sekarang sudah melarikan diri.

11. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa telah mengembalikan pinjaman uang kepada Letda Chb Roky Andarwanto sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan mengembalikan saldo uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ yang telah digelapkan Terdakwa sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy Uraian Global Buku Besar Kas Denhubrem 084/BJ T.A. 2011 – 2012, yang menunjukkan bahwa ketika diperiksa oleh Pengawas, saldo kas sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 adalah sebesar Rp.14.110.000,-(empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan catatan: uang saldo agar dibukukan ke dalam rekening bank untuk memperkuat pertanggung-jawaban.

2. 1 (satu ) lembar Berita Acara Perjanjian Nomor: BA/01/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa Terdakwa sanggup dan berjanji akan melunasi uang kas tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sejumlah Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2012 yang akan dibayarkan Terdakwa kepada pemegang kas yang baru atas nama Kopka Suroto. Namun dalam perkembangannya, setelah diperiksa dan dihitung lagi oleh pengawas keuangan bersama-sama dengan juru bayar dan Saksi Kopka Suroto, jumlah uang simpan pinjam anggota yang telah diselewengkan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD tahun 1994 di Secata Rindam V/Brw Magetan, Jatim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940577110775, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Dithubad Jakarta, pada tahun 1998 dipindah-tugaskan ke Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi, Jabar. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Pusdikhub TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di Pusdikhub Kodiklat TNI AD. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Hubdam-V/Brw dan kemudian ditugaskan ke Kihubrem 084/BJ (sekarang Denhubrem 084/BJ). Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih berdinasi di Denhubrem 084/BJ menjabat sebagai Ba Jukomlek Subdenkomlek Denhubrem 084/BJ hingga sekarang.

2. Bahwa benar sejak tahun 2006, yaitu setelah berdinasi di lingkungan Hubdam V/Brw Surabaya, Terdakwa berusaha menambah penghasilan dengan cara berbisnis HP, yaitu Terdakwa membeli HP di WTC Surabaya kemudian dijual lagi ke anggota Korem 084/BJ ataupun ke orang lain yang bukan anggota Korem 084/BJ. Sampai dengan tahun 2010 bisnis HP Terdakwa selalu untung, namun sejak pertengahan 2010 usaha bisnis HP Terdakwa sering merugi karena harga yang naik-turun (fluktuatif). Walaupun begitu Terdakwa tetap berusaha untuk bangkit kembali dari kerugian berbisnis HP.

3. Bahwa benar sejak sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, di Denhubrem 084/BJ telah diselenggarakan tabungan simpan pinjam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anggota yang namanya berasal dari anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang yang masing-masing menabung sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan yang pengumpulannya melalui potong gaji oleh juru bayar Denhubrem 084/BVJ. Setelah terkumpul, uang tabungan simpan pinjam tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga 10 % dan pengembaliannya dengan cara diangsur maksimum sebanyak 10 kali, dan pada saat lebaran Idul Fitri uang dan bunganya akan dikembalikan kepada anggota yang menabung. Sedangkan yang dipercaya untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota tersebut adalah Kopka Abdul Satar.

4. Bahwa benar oleh karena Kopka Abdul Satar pensiun, pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota menggantikan Kopka Abdul Satar. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk menggantikan Kopka Abdul Satar sebagai pemegang uang simpan pinjam anggota, sedangkan Pengawas Keuangan adalah Kapten Chb Andi Setiawan (Saksi-I).

5. Bahwa benar sebagai pemegang/pengelola uang Tabungan Simpan Pinjam anggota Denhubrem 084/BJ, Terdakwa beberapa kali menerima penyerahan uang tabungan simpan pinjam anggota dari juru bayar Denhubrem 084/BJ Serda Imam Syahrone (Saksi-II), yaitu sebagai berikut :

a. Pada bulan September 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah). Uang tabungan anggota tersebut kemudian dipinjam semua oleh Kapten Chb (K) Herda dan kawan-kawan 6 orang, sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan September 2011 dalam keadaan kosong;

b. Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan September 2011 sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Setoran uang tabungan mulai bulan Oktober 2011 menjadi meningkat, karena ada beberapa anggota yang menabung lebih dari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

c. Pada bulan November 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan Oktober 2011 sebesar Rp.1.980.000,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), ditambah lagi dengan sisa saldo bulan Oktober 2011 sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saldo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tabungan simpan pinjam pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Pada bulan Desember 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan Nopember 2011 sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah sisa saldo bulan Nopember 2011 sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Desember 2011 sebesar Rp.10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah);

e. Pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman anggota bulan Desember 2011 sebesar Rp.3.410.000,-(tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), ditambah sisa saldo tabungan simpan pinjam bulan Desember 2011 sebesar Rp.10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Januari 2012 sebesar Rp.14.110.000,-(empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2011 banyak anggota Denhubrem 084/BJ yang akan meminjam uang simpan pinjam, namun Terdakwa tidak bisa memberikan pinjaman dengan alasan uangnya telah habis dipinjam anggota, padahal menurut perkiraan anggota seharusnya uangnya masih ada, sehingga anggota curiga telah terjadi penyelewengan uang simpan pinjam oleh Terdakwa, hingga kemudian setelah dicek/diaudit oleh Pengawas Keuangan Saksi Kapten Chb Anda Setiawan, ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan sisa uang simpan pinjam sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya ada, baik secara administrasi maupun fisik, sehingga Terdakwa diberikan kesempatan hingga akhir bulan Januari 2012 untuk menunjukkan uangnya, namun ternyata hingga awal bulan Februari 2012 Terdakwa tidak bisa menunjukkan uangnya.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan secara fisik uang saldo tabungan simpan pinjam anggota sebesar Rp.17.510.000,-(tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), karena uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin anggota Denhubrem 084/BJ selaku pemilik uang tersebut.

8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah menyalah-gunakan uang tabungan simpan pinjam anggota untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan anggota, maka mulai bulan Februari 2012 Terdakwa diberhentikan sebagai pemegang/pengelola kas tabungan simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ, dan kemudian sebagai pemegang/pengelola uang tabungan simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ diganti Kopka Suroto (Saksi-III). Selanjutnya untuk mengikat Terdakwa agar mengembalikan uang simpan pinjam yang telah diselewengkan lalu dibuatlah Berita Acara Perjanjian Nomor: BA/01/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya antara lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa sanggup dan berjanji akan melunasi uang kas tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2012 yang akan dibayarkan kepada pemegang kas yang baru. Namun dalam perkembangannya, setelah diperiksa dan dihitung lagi jumlah uang simpan pinjam anggota yang telah diselewengkan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar selain telah menggunakan uang tabungan simpan pinjam anggota untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, pada tanggal 28 Desember 2011, dengan alasan sedang belanja HP di Jakarta tetapi uangnya kurang padahal harus dibayar pada hari itu juga, dan kalau tidak dibayar Terdakwa akan terkena cas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa mendatangi Letda Chb Roky Andarwanto yang merupakan perwira baru Denhubrem 084/BJ untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk digunakan menutupi kekurangan uang belanja HP di Jakarta, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dalam tempo satu bulan dengan jatuh tempo akhir bulan Januari 2012, dan Terdakwa akan memberikan jasa berupa Hanphone Blackbery merk Tourch seharga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Letda Chb Roky Andarwanto (Saksi-IV).

10. Bahwa benar oleh karena Saksi Letda Chb Roky Andarwanto merasa kasihan kepada Terdakwa jika sampai terkena cas hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Letda Chb Roky Andarwanto tergerak untuk membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa, maka setelah pulang ke rumah Saksi Letda Chb Roky Andarwanto menceritakan permasalahan Terdakwa tersebut kepada isteri Saksi, dan ternyata isteri Saksi mendukung Saksi Letda Chb Roky Andarwanto untuk membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sesuai kemampuan Saksi.

11. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Denhubrem 084/BJ Surabaya, Saksi Letda Chb Roky Andarwanto memberikan pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa membayar pembelian HP, sesuai Kuitansi tanggal 29 Desember 2011.

12. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uangnya lewat (jatuh tempo), Saksi Letda Chb Roky Andarwanto lalu meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan hutangnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan hanya berjanji-janji saja, sehingga Saksi Letda Chb Roky Andarwanto lalu meminta bantuan Saksi Kopka Edy Susanto anggota Pam Urdal Denhubrem 084/BJ untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman beserta jasanya kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto sesuai waktu yang dijanjikan, karena uang pinjaman dari Letda Roky Andarwanto dan sebagian uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ yang seluruhnya sebesar Rp.36.110.000,- (tiga puluh enam juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk modal jual beli Handphone, tetapi untuk kepentingan Terdakwa membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain.

14. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa telah mengembalikan pinjaman uang kepada Letda Chb Roky Andarwanto sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan mengembalikan saldo uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ yang telah digelapkan Terdakwa sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Kopka Suroto selaku pemegang kas simpan pinjam yang baru melalui juru bayar Saksi Serda Imam Syahroni.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pribadi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menipu uang Letda Chb Roky Andarwanto, karena secara sadar Letda Chb Roky Andarwanto meminjamkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan meminta imbalan jasa/bunga sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dakwaan Oditur Militer dirasakan sebagai sangat memberatkan Terdakwa yang sesungguhnya tidak bermaksud menipu, karena Letda Chb Roky Andarwanto lah yang secara sadar menanamkan modalnya kepada Terdakwa tanpa ada pengaruh dari siapa pun.

2. Bahwa sebagai pemegang uang kas simpan pinjam anggota, Terdakwa setiap bulan telah melaporkan keluar-masuknya uang kas anggota kepada Pengawas Keuangan Kapten Chb Anda Setiawan, dan sesuai petunjuk Kapten Chb Anda Setiawan bahwa selain dipinjamkan kepada anggota uang kas boleh diputar di luar kantor dengan konsekuensi apabila ada anggota yang pinjam harus ada dana yang tersedia. Perintah Kapten Chb Anda Setiawan tersebut dimaksudkan agar dapat menutupi semua kebutuhan ATK, perbaikan Repiter, perbaikan telepon, perbaikan HP COG seluruh pejabat Kodam dan jajaran Korem 084/BJ, termasuk apabila Yonif 516 melakukan latihan, yang semua dananya Terdakwa ambilkan dari uang kas simpan pinjam anggota tersebut. Dengan demikian Terdakwa menggunakan uang kas simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ tersebut adalah karena atas petunjuk dan perintah Pengawas Keuangan Kapten Chb Anda Setiawan, sehingga apa yang dituduhkan oleh Oditur Militer tentang penggelapan uang kas simpan pinjam anggota adalah tidak benar.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Terdakwa juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Pledoi/Pembelaan Terdakwa, Tanggapan Lisan Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena isi Pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada dasarnya hanya bersifat mengungkapkan fakta menurut Terdakwa, yang sebenarnya fakta tersebut telah Terdakwa kemukakan pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan, dan fakta yang Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sampaikan gugatan pembelaan tersebut ternyata sedikit berbeda dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

2. Sedangkan terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Bahwa mengenai lamanya hukuman yang dituntut Oditur untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dan

### Dakwaan Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan secara satu persatu yang dimulai dengan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD tahun 1994 di Secata Rindam V/Brw Magetan, Jatim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940577110775, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Dithubad Jakarta, pada tahun 1998 dipindah-tugaskan ke Pusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi, Jabar. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Pusdikhub TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi di Pusdikhub Kodiklat TNI AD. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Hubdam-V/Brw dan kemudian ditugaskan ke Kihubrem 084/BJ (sekarang Denhubrem 084/BJ). Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih berdinasi di Denhubrem 084/BJ Hubdam-V/Brw menjabat sebagai Ba Jukomlek Subdenkomlek Denhubrem 084/BJ hingga sekarang.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam-V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/269/Pera/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANANG PURWOKO, Sertu NRP.31940577110775, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
  - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda yang mengajukan pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011, dengan alasan sedang belanja HP di Jakarta tetapi uangnya kurang padahal harus dibayar pada hari itu juga, dan kalau tidak dibayar Terdakwa akan terkena cas sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Terdakwa mendatangi Letda Chb Roky Andarwanto yang merupakan perwira baru Denhubrem 084/BJ untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk digunakan menutupi kekurangan uang belanja HP di Jakarta, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dalam tempo satu bulan dengan jatuh tempo akhir bulan Januari 2012, dan Terdakwa akan memberikan jasa berupa Hanphone Blackbery merk Tournch seharga Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto.
- b. Bahwa benar perkataan (alasan) dan janji Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto tersebut adalah dimaksudkan agar Saksi Letda Chb Roky Andarwanto mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- c. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perkataan (alasan) dan janji yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto tersebut adalah tidak benar dan berbohong, karena Terdakwa tidak belanja HP di Jakarta dan tidak ada ancaman terkena cas hingga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Alasan yang tidak benar tersebut dikemukakan, karena jika Terdakwa mengatakan alasan yang sebenarnya, yaitu untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, maka Saksi Letda Chb Roky Andarwanto sudah pasti tidak akan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.
- d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mendapatkan pinjaman uang dengan memberikan alasan yang tidak benar dan berbohong pada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto tersebut dimaksudkan agar Saksi Letda Chb Roky Andarwanto mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang berarti dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan juga telah mengakibatkan kerugian bagi si pemilik uang, karena uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tidak dapat digunakan oleh Saksi Letda Chb Roky Andarwanto, setidaknya-tidaknya sampai dengan uang pinjaman tersebut dikembalikan, yang berarti perbuatan Terdakwa telah merusak hak subjektif Saksi Letda Chb Roky Andarwanto selaku pemilik uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua:  
"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan".

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan "rangkaihan kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tersebut telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal ia mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011, dengan alasan sedang belanja HP di Jakarta tetapi uangnya kurang padahal harus dibayar pada hari itu juga, dan kalau tidak dibayar Terdakwa akan terkena cas sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Terdakwa mendatangi Letda Chb Roky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda yang merupakan perwira baru Denhubrem 084/BJ untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk digunakan menutupi kekurangan uang belanja HP di Jakarta, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dalam tempo satu bulan dengan jatuh tempo akhir bulan Januari 2012, dan Terdakwa akan memberikan jasa berupa Hanphone Blackbery merk Tourch seharga Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto.

b. Bahwa benar dalam kenyataannya perkataan (alasan) dan janji yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto tersebut adalah tidak benar dan berbohong, karena Terdakwa tidak belanja HP di Jakarta dan tidak ada ancaman terkena cas hingga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) serta Terdakwa tidak akan mampu memberikan jasa berupa HP Blackbery merk Tourch kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto. Alasan yang tidak benar tersebut dikemukakan, karena jika Terdakwa mengatakan alasan yang sebenarnya, yaitu untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, maka Saksi Letda Chb Roky Andarwanto sudah pasti tidak akan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan rangkaian kebohongan", telah terpenuhi.

4. Unsur Ke empat : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "menggerakkan orang lain supaya memberi hutang kepadanya".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011, dengan alasan sedang belanja HP di Jakarta tetapi uangnya kurang padahal harus dibayar pada hari itu juga, dan kalau tidak dibayar Terdakwa akan terkena cas sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Terdakwa mendatangi Letda Chb Roky Andarwanto yang merupakan perwira baru Denhubrem 084/BJ untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk digunakan menutupi kekurangan uang belanja HP di Jakarta, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dalam tempo satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan dengan uang tempo akhir bulan Januari 2012, dan Terdakwa akan memberikan jasa berupa Handphone Blackberry merk Touroch seharga Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Letda Chb Roky Andarwanto.

b. Bahwa benar oleh karena Saksi Letda Chb Roky Andarwanto merasa kasihan kepada Terdakwa jika sampai terkena cas hingga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Letda Chb Roky Andarwanto tergerak untuk membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa, maka setelah pulang ke rumah Saksi Letda Chb Roky Andarwanto menceritakan permasalahan Terdakwa tersebut kepada isteri Saksi, dan ternyata isteri Saksi mendukung Saksi Letda Chb Roky Andarwanto untuk membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sesuai kemampuan Saksi.

c. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Denhubrem 084/BJ Surabaya, Saksi Letda Chb Roky Andarwanto memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa membayar pembelian HP, sesuai Kuitansi tanggal 29 Desember 2011.

d. Bahwa benar Saksi Letda Chb Roky Andarwanto mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa hingga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) karena Saksi Letda Chb Roky Andarwanto merasa kasihan kepada Terdakwa jika Terdakwa sampai terkena cas hingga Rp.20.000.000,- akibat tidak dilunasinya uang pembelian HP di Jakarta pada hari itu. Padahal sebenarnya Terdakwa tidak belanja HP di Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Menggerakkan orang lain supaya memberi hutang kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu.

- Bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

- Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, digunakan untuk kepentingannya sendiri,, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

- Sedang yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian saja yang kepunyaan orang lain, tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sejak tahun 2006, yaitu setelah berdinis di lingkungan Hubdam V/Brw Surabaya, Terdakwa berusaha menambah penghasilan dengan cara berbisnis HP, yaitu Terdakwa membeli HP di WTC Surabaya kemudian dijual lagi ke anggota Korem 084/BJ ataupun ke orang lain yang bukan anggota Korem 084/BJ. Sampai dengan tahun 2010 bisnis HP Terdakwa selalu untung, namun sejak pertengahan 2010 usaha bisnis HP Terdakwa sering merugi karena harga yang naik-turun (fluktuatif). Walaupun begitu Terdakwa tetap berusaha untuk bangkit kembali dari kerugian berbisnis HP.

b. Bahwa benar sejak sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, di Denhubrem 084/BJ telah diselenggarakan tabungan simpan pinjam anggota yang dananya berasal dari anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang yang masing-masing menabung sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan yang pengumpulannya melalui potong gaji oleh juru bayar Denhubrem 084/BJ. Setelah terkumpul, uang tabungan simpan pinjam tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga 10 % dan pengembaliannya dengan cara diangsur maksimum sebanyak 10 kali, dan pada saat lebaran Idul Fitri uang dan bunganya akan dikembalikan kepada anggota yang menabung. Sedangkan yang dipercaya untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota tersebut adalah Kopka Abdul Satar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena Kopka Abdul Satar pensiun, pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota menggantikan Kopka Abdul Satar. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk menggantikan Kopka Abdul Satar sebagai pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota, sedangkan Pengawas Keuangan adalah Saksi Kapten Chb Andi Setiawan.

d. Bahwa benar sebagai pemegang/pengelola uang Tabungan Simpan Pinjam anggota Denhubrem 084/BJ, Terdakwa beberapa kali menerima penyerahan uang tabungan simpan pinjam anggota dari juru bayar Denhubrem 084/BJ Saksi Serda Imam Syahroni, yaitu sebagai berikut :

- 1). Pada bulan September 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah). Uang tabungan anggota tersebut kemudian dipinjam semua oleh Kapten Chb (K) Herda dan kawan-kawan 6 orang, sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan September 2011 dalam keadaan kosong;
- 2). Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan September 2011 sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah). Setoran uang tabungan mulai bulan Oktober 2011 menjadi meningkat, karena ada beberapa anggota yang menabung lebih dari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 3). Pada bulan November 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan Oktober 2011 sebesar Rp.1.980.000,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah), ditambah lagi dengan sisa saldo bulan Oktober 2011 sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4). Pada bulan Desember 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman bulan Nopember 2011 sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah sisa saldo bulan Nopember 2011 sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saldo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabungan simpan pinjam pada bulan Desember 2011 sebesar Rp.10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah);

5). Pada bulan Januari 2012 Terdakwa menerima penyerahan uang tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang angsuran pinjaman anggota bulan Desember 2011 sebesar Rp.3.410.000,-(tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), ditambah sisa saldo tabungan simpan pinjam bulan Desember 2011 sebesar Rp.10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan kemudian dipinjam oleh beberapa anggota sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga saldo tabungan simpan pinjam pada bulan Januari 2012 sebesar Rp.14.110.000,-(empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Dalam perkembangannya, setelah diperiksa dan dihitung lagi secara teliti oleh Pengawas Keuangan dan Juru Bayar Denhubrem 084/BJ, saldo uang simpan pinjam anggota pada bulan Januari 2012 seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

e. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2011 ketika banyak anggota Denhubrem 084/BJ yang akan meminjam uang simpan pinjam yang dipegang/dikelola Terdakwa, Terdakwa tidak bisa memberikan pinjaman karena uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin anggota Denhubrem 084/BJ selaku pemilik uang tersebut.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sisa saldo uang tabungan simpan pinjam yang dipegang/dikelola Terdakwa sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah milik seluruh anggota Denhubrem 084/BJ (termasuk Terdakwa), yang hanya boleh digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota Denhubrem 084/BJ yang membutuhkan sesuai aturan yang telah disepakati bersama, sehingga Terdakwa tidak dapat menggunakan uang simpan pinjam anggota tersebut diluar ketentuan yang telah disepakati bersama. Namun dalam kenyataannya Terdakwa telah menggunakan uang simpan pinjam anggota tersebut bagaikan pemiliknya sendiri, yaitu Terdakwa menggunakan uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ untuk kepentingan pribadinya sendiri membayar hutang-hutangnya kepada orang lain ataupun kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan anggota Denhubrem 084/BJ selaku pemilik uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang sesuatu tersebut, yaitu saldo uang tabungan simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ berada dalam kekuasaan pelaku (Terdakwa) adalah sah, dan bukan karena kejahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Kopka Abdul Satar selaku Pemegang/Pengelola Uang Simpan Pinjam Anggota Denhubrem 084/BJ pensiun, pada bulan September 2011 anggota Denhubrem 084/BJ yang berjumlah 45 orang mengadakan pemungutan suara untuk memilih orang yang akan ditunjuk untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota menggantikan Kopka Abdul Satar. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata mayoritas anggota memilih Terdakwa untuk menggantikan Kopka Abdul Satar sebagai pemegang/pengelola uang simpan pinjam anggota, sedangkan Pengawas Keuangan adalah Saksi Kapten Chb Andi Setiawan.

b. Bahwa benar sebagai pemegang/pengelola uang Tabungan Simpan Pinjam Anggota Denhubrem 084/BJ, Terdakwa telah beberapa kali menerima penyerahan uang tabungan simpan pinjam anggota dari juru bayar Denhubrem 084/BJ Saksi Serda Imam Syahroni, hingga saldo kas uang simpan pinjam anggota pada bulan Januari 2012 seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

c. Bahwa saldo kas uang simpan pinjam anggota sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, karena Terdakwa adalah sebagai pemegang/ pengelolaan uang tabungan simpan pinjam anggota yang telah ditunjuk oleh mayoritas anggota Denhubrem 084/BJ, sehingga keberadaan uang kas simpan pinjam anggota di tangan Terdakwa adalah sah dan bukan karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang kepadanya",

Dan

Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh atasan maupun rekan-rekan di Denhubrem 084/BJ kepadanya.
  - Bahwa sebagai seorang Bintara yang diberi kepercayaan untuk memegang/mengelola uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ yang maksudnya untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dan nanti pada setiap lebaran Idul Fitri akan dibagikan kembali kepada anggota guna meringankan beban ekonomi anggota saat lebaran, seharusnya Terdakwa berpikir dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan amanat tersebut guna menambah kesejahteraan anggota dan sekaligus mengamankan uang seluruh anggota Denhubrem 084/BJ yang berada dalam pengelolaannya. Namun dalam kenyataannya Terdakwa menyalah-gunakan amanat dan kepercayaan tersebut dengan menggunakan sebagian uang simpan pinjam anggota untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan anggota Denhubrem 084/BJ.
  - Bahwa setelah perbuatan Terdakwa yang menyalah-gunakan uang simpan pinjam anggota yang berada dalam pengelolaannya terungkap, dalam pembelaannya Terdakwa mencari pembenar dengan beralasan bahwa uang simpan pinjam milik anggota tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan satuan dan kepentingan para pejabat Kodam-V/Braw serta pejabat Korem 084/BJ atas perintah dan petunjuk Pengawas Keuangan Kapten Chb Anda Setiawan.
  - Bahwa selain telah menggunakan uang tabungan simpan pinjam anggota untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, pada bulan Desember 2011, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa berhasil menggerakkan hati Letda Chb Roky Andarwanto untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dalam tempo satu bulan dan akan memberikan jasa berupa Hanphone Blackbery merk Tournch seharga Rp.4.900.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Letda Chb Roky Andarwanto. Namun setelah kebohongan Terdakwa terungkap, Terdakwa memutar-balikkan fakta dengan mengatakan dalam pembelaannya bahwa bukan Terdakwa yang meminjam uang kepada Letda Chb Roky Andarwanto, melainkan Letda Chb Roky Andarwanto lah yang menitipkan uang kepada Terdakwa dengan meminta uang jasa/bunga sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa selain melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi, dan beberapa kali didakwa melakukan tindak pidana penipuan yang perkaranya juga sedang disidangkan dalam perkara yang lain.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan dan hak orang lain, dan setelah perbuatannya mulai terungkap Terdakwa sibuk melemparkan tanggung-jawabnya tersebut kepada orang lain dengan mencari alasan pembenar dan memutar-balikkan fakta.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan orang yang merasa tertipu oleh janji-janji palsu Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Pada tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa telah mengembalikan pinjaman uangnya kepada Letda Chb Roky Andarwanto sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan mengembalikan saldo uang simpan pinjam anggota Denhubrem 084/BJ yang telah digelapkan Terdakwa sebesar Rp.16.110.000,-(enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Selain perkara ini, Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan penipuan terhadap masyarakat yang sekarang kasusnya sedang disidangkan dalam perkara lain di Dilmil III-12 Surabaya;
- Pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya dan dijatuhi pidana penjara selama 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim sebagai terlalu berat, dan oleh karenanya perlu diperingan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Fotocopy Uraian Global Buku Besar Kas Denhubrem 084/BJ T.A. 2011 – 2012, yang menunjukkan bahwa ketika diperiksa oleh Pengawas, saldo kas sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 adalah sebesar Rp.14.110.000,- (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan catatan: uang saldo agar dibukukan ke dalam rekening bank untuk memperkuat pertanggung-jawaban.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Perjanjian Nomor: BA/01/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa Terdakwa sanggup dan berjanji akan melunasi uang kas tabungan anggota Denhubrem 084/BJ sejumlah Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2012 yang akan dibayarkan Terdakwa kepada pemegang kas yang baru atas nama Kopka Suroto. Namun dalam perkembangannya, setelah diperiksa dan dihitung lagi oleh pengawas keuangan bersama-sama dengan juru bayar dan Saksi Kopka Suroto, jumlah uang simpan pinjam anggota yang telah diselewengkan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.16.110.000,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: ANANG PURWOKO, Sertu NRP 31940577110775, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
Kesatu : “Penipuan”,  
dan  
Kedua : “Penggelapan”
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. putusan Mahkamah Agung di dalam Global Buku Besar Kas Denhubrem 084/BJ T.A. 2011- 2012;

b. 1 (satu ) lembar Berita Acara Perjanjian Nomor: BA/01/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.544973 dan Tri Achmad Baykoni, S.H., Mayor Sus NRP.520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H. Mayor Chk NRP.548430, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H. Kapten Chk NRP.21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Suyanto,S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP.544973

Hakim Anggota-II

Ttd

Tri Achmad Baykoni, S.H  
Mayor Sus NRP.520883

Panitera

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.  
Kapten Chk NRP.21940135750972

Salinan Putusan  
Ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.  
Kapten Chk NRP.21940135750972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)